

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, membuat pertumbuhan Perseroan Terbatas (PT) semakin meningkat karena dinilai lebih efisien dan memberikan kepastian hukum dibanding CV maupun Firma. Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) yang mulai mendominasi bentuk perusahaan yang lain, menimbulkan pula persaingan yang berat antar perusahaan terutama dalam kegiatan usaha sejenis, sehingga pengusaha membutuhkan bantuan modal atau dana baru untuk melakukan perombakan atau restrukturisasi agar dapat mengembangkan pasar untuk bersaing dengan kompetitornya. Hal ini membuat jual beli hak atas saham perusahaan melalui perjanjian semakin lazim dilakukan oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kejadian pelanggaran terhadap syarat sahnya sebuah perjanjian dan proses dari peralihan hak atas saham, salah satunya perjanjian pro forma jual beli hak atas saham PT. Pradiksi Gunatama (PG) dan PT. Senabangun Anekapertiwi (SA)

Permasalahan yang terjadi dalam hal ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan secara pro forma dalam sebuah studi kasus jual beli hak atas saham dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran yang terjadi baik dari proses perjanjiannya dan status jual beli bagi pemegang saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian yang menekankan pada norma hukum menggunakan bahan pustaka/data sekunder serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan analisis dan pengumpulan data yang dilakukan dapat disimpulkan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian yang dilakukan secara pro forma karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dan proses dari jual beli hak atas saham juga bertentangan dengan cara peralihan saham dalam perusahaan tertutup sehingga akibat hukum yang terjadi berdampak kepada perjanjian dapat dibatalkan dan juga tidak dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pemegang saham.

Kata Kunci :*Perseroan Terbatas, Perjanjian Pro Forma*